

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pengertian Desa

Desa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.¹ Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan masyarakat asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.²

Menurut Sutarjo, Desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa

¹ Desa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.kemdikbud.go.id/main/search/result?q=desa> (di unduh tanggal 18 November 2017).

²² Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, *Republik Desa*, (Bandung: Pt Alumni, 2016), 129.

(hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat).³

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengangkat desa menjadi subjek pemerintahan, yaitu dari sekedar objek pembangunan sekarang menjadi sebjek pembangunan. Desa tidak lagi sebats objek pembangunan, namun desa bisa menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan.⁵

³ Hanifa Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 20.

⁴ Edy Supriadi, "Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. III, No. 8, (Agustus, 2015), 336.

⁵ Muhammad Ismail, "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. XIX, No. 2, (Agustus, 2016), 325

Desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan juga untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut pemerintah desa sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.⁶ Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan

⁶ Helen Florensi Oleh, “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Creme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2014), 1

peraturan desa. Salah satu lembaga kemasyarakatan adalah sebagai tempat penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan kordinatif.⁷

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi soial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) terjadi karena pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan desa.⁸

Orang di Desa mempunyai hubungan yang lebih erat dan mendalam antar sesama warganya. Sistem keidupan biasanya berkelompok, atas dasar kekeluargaan. Penduduk masyarakat desa pada umumnya hidup dari pertanian atau nelayan, meskipun pekerjaan yang lain pun ada seperti tukang kayu atau tukang batu. Sering ditemukan bukti, ketika musim

⁷ Mashuri Mashab , *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, (Yogykarta:, 2013), 1-2

⁸ C.S.T Kansil, Christine Kansil, *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah*,(Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 226

bertani datang, mereka yang bekerja di luar pertanian kembali bertani, mereka bekerja di luar pertanian hanya untuk sementara saja. Ketika pekerjaan petani sedang tidak dilakukan, mereka pekerjaan di luar pertanian.⁹ Sebuah desa seringkali dengan kehidupan yang tenang, jauh dari hiruk pikuk keramaian, penduduk-penduduknya ramah-ramah, saling mengenal satu sama lain, mata pencahairannya penduduknya kebanyakan petani dan nelayan.¹⁰

2. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹¹ Pengelolaan keuangan desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan

⁹ Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2006), 87.

¹⁰ .Elly M. Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Kencana, 2006), 87

¹¹ Risya Umami dan Idang Nurodin, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, Vol. 6, No. 11, (Oktober, 2017), 75.

sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa, maka perlu diterapkan kebijakan Dana Desa karena didalamnya terjadi proses perancangan, perencanaan dan pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan untuk mencapai hasil yang optimal.¹²

Pada pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹³

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 3 Desember. Dalam pengelolaan keuangan desa, dibuatlah suatu manajemen pengelolaan keuangan desa.

Hal pertama yang dilakukan adalah sekretaris desa menyusun

¹² Luthfi Nur Fahri, "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Program Pembangunan": *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 01 (2017) 75-76

¹³ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Fokusmedia, 2015), 4.

rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan rancangan APBDesa kepada Kepala Desa. Selanjutnya rancangan APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati. Rancangan APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.¹⁴

Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan,

¹⁴ Titiek Puji Astuti dan Yulianto, "Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014," *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1, No.1, (31 Maret, 2016), 1-14

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁵

Secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik secara masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Pengeolaan keuangan desa meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan dan
- e. Pertanggungjawaban.¹⁶

¹⁵ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2015), 3-4

¹⁶ Hanifa Nurcholis, *Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011),

3. Sumber dan Alokasi Dana Desa

Sumber pendapatan desa pasal 72 RUU Desa yaitu, pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.¹⁷

Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Tujuan alokasi dana desa adalah, menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan pengangguran, meningkatkan pembangunan

¹⁷ Budiman Sudjatmiko dan Yanto Zakaria, *Desa Kuat Indonesia Hebat*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 1

infrastruktur pedesaan dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.¹⁸

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu mereleasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui APBN kabupaten provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan.¹⁹

Alokasi dana desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan

¹⁸ Hanifa Nurcholis, *Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 88-89

¹⁹ Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 133.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrebangdes). Musrebangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Alokasi dana desa yang dananya bersumber dari pemerintah kabupaten yang bertujuan untuk stimulan atau pancingan kepada masyarakat dalam pembangunan desa.²⁰

Gambar 1.1



Sumber: Budiman Sudjatmiko Dan Yanto Zakaria, Desa Kuat Indonesia Hebat, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 2

²⁰ Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohmah, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 3, (2014), 478

Tabel 1.1**Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa****(DU-RKP-DESA)****Tahun 2011**

Kegiatan pembangunan di Desa Cadasari Rp 2.665.000.000,-, sasaran penggunaannya adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Sumber Pembiayaan (Rp. 2.665.000,000)			Jumlah
		APBN	APBD	Swadaya Mitra III	
1	2	3	4	5	
1	Sarana Prasarana	1,360.000.000-	90.000.000	-	1.450.000.000
2	Kelembagaan	-		510.000.000-	510.000.000
3	Kesehatan	-	50.000.000-		50.000.000
4	Pemuda dan Olahraga	50.000.000-	-	-	50.000.000
5	Pertambangan dan Energi	250.000.000		--	250.000.000
6	Pertanian	75.000.000	280.000.000	-	355.000.000
	Jumlah	1.735.000.000	420.000.000	510.000.000	2.665.000.000

Sumber : Desa Cadasari

B. Kesejahteraan Masyarakat

Sejahtera, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai dan tidak ada kekacauan. Sedangkan makmur menandakan situasi kehidupan yang serba kecukupan dan tidak kekurangan sehingga semua kebutuhan hidupnya terpenuhi.²¹

Menurut Midgley, kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1 kesejahteraan sosial adalah kondisi

²¹ Ismail Munawar, dkk, *Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila dan UUD 1945* (Jakarta: Erlangga, 2014), 56.

terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²²

Desa cadasari mempunyai potensi pendukung yang cukup banyak baik dari Sumber Daya Manusianya ataupun Sumber Daya Alamnya yang dikelola belum optimal, industri-industri rumahan yang tidak tergarap secara profesional dan masih banyak lagi tenaga-tenaga yang menunggu uluran tangan pemerintah. Untuk mendukung potensi yang ada di Desa Cadasari maka sedikit demi sedikit harus diadakan perbaikan dalam segala bidang, karena masih banyak sarana prasarana yang rusak berat dan akses salah satu contoh adalah jalan menuju pertanian yang kurang memadai sehingga sangat menghambat peningkatan ekonomi masyarakat.²³

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah

²² Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 23.

²³ *Sumber desa cadasari*

yang layak, tercukupinya kebutuhan sadang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.²⁴ Kesejahteraan merupakan dambaan bagi setiap individu di dunia. Kesejahteraan berarti manusia sudah berada pada kondisi yang baik, makmur, dalam artian mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri.²⁵

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya:

- a) Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dengan memberikan perhatian dan bimbingan, bukan menciptakan ketergantungan bagi mereka terhadap pemerintah. Beri mereka pelatihan pelatihan kerja, agar mereka juga terpacu

²⁴ Justita Dura, “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Jibeka*, Vol. 10, No.1, (Agustus, 2016), 26-23.

²⁵ Budi Juliardi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 157

untuk lebih berinovasi dan memperbaiki kualitas diri menjadi lebih baik

- b) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia indonesia dengan cara memeberikan motivasi kepada para pekerja untuk lebih baik lagi.²⁶

C. Pengelolaan Keuangan, dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam

1. Pengelolaan Keuangan Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Sistem keuangan sudah diatur dalam pemerintahan Islam sejak zaman Rasulullah saw, hal ini dibuktikan dengan adanya tempat menyimpan harta pendapatan negara, walaupun sebagian harta lainnya ada yang langsung didistribusikan kepada sahabat yang berhak menerimanya.²⁷

²⁶ Budi juliardi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 156

²⁷ Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 3

Umar bin Khathab memiliki sifat-sifat yang menginginkannya untuk mengatur ekonomi negara Islam dengan pengaturan yang sukses. Diantaranya menjaga diri, berpengetahuan, pembaharu umat dan keras terhadap kebatilan.

Ciri-ciri pada Umar Bin Khathab ini juga seperti ciri-ciri yang ada pada nabi Yusuf AS yang menjaga diri dan memiliki pengetahuan Al Qur'an menjelaskan dua ciri khas cara pengaturan kekayaan negara yang sukses dengan perkataan Nabi Yusuf S kepada penguasa mesir. Beliau berkata,

قَالَ الْجَعَلَنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيضٌ عَلِيمٌ (يو سف :

(٥٥

*“Jadikanlah diriku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman” (Qs. Yusuf (12): 55).*²⁸

²⁸ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahanya (Bogor. Syaamil Qur'an, 2007).

Salah satu hal pertama yang harus ada pada orang yang menangani urusan kekayaan negara adalah pandai menjaga, artinya sangat kuat penjagaannya atas kekayaan negara. Kita akan melihat bahwa Umar sangat menjaga dan memperhatikan kekayaan negara, sehingga beliau melarang salah satu anggota keluarganya atau karib kerabatnya untuk menerima hadiah dalam bentuk apapun yang diambil dari Baitul Mal, serta beliau memberi gaji kepada para menteri dan stafnya dengan perhitungan yang matang. Begitu kuatnya Khalifah Umar dalam melakukan penjagaan harta kekayaan negara.²⁹

2. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Kesejahteraan menurut Islam meliputi kesejahteraan dari sisi materi dan juga non materi. Islam mengajarkan bahwasanya harta bukanlah satu – satunya indikator kesejahteraan karena pada dasarnya harta hanyalah alat yang digunakan untuk tujuan beribadah

²⁹ Qutubh Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khathab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 21

kepada Allah SWT³⁰. Allah SWT telah menyebarkan rezeki untuk manusia di bumi dan langit.

Hal ini dijelaskan Allah dalam surat Adz-Zariyat ayat 56-58 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

يُطْعَمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ (اذریت: ۵۸ - ۵۶)

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh”.(Qs. Adz-Zariyat, 56-58).³¹

Konsep Islam tentang negara kesejahteraan berbeda secara fundamental dari keduanya. Hal itu disebabkan oleh karena itu sedemikian komprehensif sifatnya, yakni negara kesejahteraan di dalam Islam bertujuan mencapai

³⁰ Ziauddin Sardar, ”Kesejahteraan Dalam Prespektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3, No. 5 (Mei, 2016), 392-393.

³¹ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya* (Bogor. Syaamil Qur’an, 2007).

kesejahteraan total umat manusia, yang kesejahteraan ekonomi hanyalah merupakan bagian saja dari padanya. Memang demikian, karena konsep Islam mengenai negara kesejahteraan tidak hanya didasarkan pada perwujudan nilai-nilai ekonomi saja melainkan juga pada tata nilai Islam dalam bidang spritual, sosial, dan politik.³²

³² Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 304-305